

PERANGKAT DESA

2017

PERDA NO.3, LD 2017/NO.3, NOREG 51-3/2017, SETDA: 20 HLM

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANYUWANGI NOMOR 3 TAHUN 2017
PERANGKAT DESA

ABSTRAK: - Bahwa Perangkat Desa merupakan unsur pemerintah desa yang bertugas membantu kepala desa dan memiliki peran penting dalam mewujudkan penyelenggaraan pemdes yang efektif dan efisien. Bahwa Perda Kabupaten Banyuwangi Nomor 8 Tahun 2006 tentang perangkat desa sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan Masyarakat, sehingga perlu dilakukan berbagai penyesuaian agar dapat memberikan kepastian hukum dalam implementasinya dan perlu menetapkan perda tentang Perangkat Desa.

- Dasar Hukum Peraturan Daerah ini adalah: UUD 1945 Pasal 18 ayat (6); UU No.12 Tahun 1950; UU No.12 Tahun 2011; UU No.6 Tahun 2014; UU No.23 Tahun 2014; PP No.79 Tahun 2005; PP No.43 Tahun 2014; Perpers No.87 Tahun 2014; Permendagri No.80 Tahun 2015; Permendagri No.83 Tahun 2015; Permendagri No.84 Tahun 2015;
- Dalam Peraturan Daerah ini diatur tentang pengertian pemerintahan desa, perangkat desa. Perangkat desa terdiri atas Sekretariat desa, pelaksana kewilayahan dan pelaksana teknis. Perangkat desa diangkat oleh kepala desa dari warga desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus. Pengangkatan perangkat desa dilaksanakan dengan mekanisme yakni penjurangan dan penyaringan, konsultasi kepada camat, penerbitan rekomendasi camat dan pengangkatan perangkat desa. Sebelum memangku jabatan perangkat desa mengucapkan sumpah/janji dan dilantik oleh kepala desa. Perangkat Desa yang diangkat sebelum ditetapkan Peraturan Daerah ini tetap melaksanakan tugas sampai habis masa tugas berdasarkan surat keputusan pengangkatannya.

CATATAN : - Peraturan daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 24 Maret 2017 dan ditetapkan pada tanggal 24 Maret 2017.

Ketentuan lebih lanjut mengenai peraturan pelaksanaan perda ini, akan diatur dalam peraturan kepala daerah.

